



P U T U S A N

No. 1841 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Sujatmiko Hidayat alias Miko** ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/20 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Virgo No. 1 Ampenan RT.
047 Kelurahan Banjar Kecamatan
Ampenan Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
2. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 11 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;
5. Dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Sujatmiko Hidayat Alias Miko pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1841 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai II parkir Mataram Mall atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap isterinya saksi korban Baiq Lara Aimee Castelannie Alias Lara (berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 461/26/I/1996 tanggal 12 Januari 1996) perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada dan tempat tersebut di atas saat saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara bersama dengan anak saksi pergi ke Mataram Mall untuk mengambil uang di mesin ATM, setelah itu saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara dan anak saksi naik ke lantai II, pada saat itu saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara melihat Terdakwa berjalan bersama dengan seorang perempuan (saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita) yang tidak dikenal oleh saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara, awalnya saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mengira saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita tersebut sebagai teman Terdakwa namun tidak lama kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara melihat saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita memeluk Terdakwa, kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mendekati Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah berada di parkir lantai II Mataram Mall, lalu saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara melihat saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa meletakkan barang-barang di dalam bagasi, saat Terdakwa hendak masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara bertanya kepada Terdakwa “itu siapa” dan dijawab “Pacar saya, kamu mau apa” lalu Terdakwa dan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terlibat percekocokan dan kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara menghampiri Anita Hellyanti Daniel alias Nita yang sudah berada di dalam mobil dan menyuruh saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita untuk keluar, namun saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita tidak mau keluar dan kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara menghampiri Terdakwa dan akhirnya antara Terdakwa dengan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terlibat pertengkaran mulut, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara menghalanginya dan pada saat Terdakwa menutup pintu mobil tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terjepit dan kemudian Terdakwa membuka pintu dan tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terlepas dari jepitan pintu mobil, selanjutnya saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mengambil kunci mobil Terdakwa dan saat saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara memegang kunci mobil, Terdakwa menarik tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara dan kemudian mendorong badan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara sampai saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terjatuh ke lantai, kemudian saat saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terjatuh Terdakwa menarik secara paksa kunci mobil tersebut, hingga jari-jari tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terluka. Setelah kunci dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan kunci ke saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita untuk pulang. Sedangkan Terdakwa pulang dengan menggunakan taksi. Dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mengalami luka sehingga menghalangi saksi untuk beraktivitas.

Bahwa luka yang dialami oleh saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver /67/II /2010 /Biddokkes. yang ditandatangani oleh dr. Gede Mahartika, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan :

Bagian Kepala : - Tidak ada kelainan.

Anggota gerak : - Luka memar biru kehitaman pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh kali lima centimeter.

- Luka memar kehitaman pada telapak tangan kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter.

- Luka lecet pada jari tangan kanan (jari tengah, jari manis dan telunjuk) dengan ukuran seperempat kali setengah centimeter.
- Luka lecet pada telapak jari manis kiri dengan ukuran setengah sentimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sujatmiko Hidayat Alias Miko pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2010 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di lantai II parkir Mataram Mall atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "*Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Baiq Lara Aimee Castelannie Alias Lara yang mengakibatkan luka*" perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saat saksi Baiq Lara Aimee Castelannie bersama dengan anak saksi pergi ke Mataram Mall untuk mengambil uang di mesin ATM, setelah itu saksi Baiq Lara Aimee Catselannie alias Lara dan anak saksi naik ke lantai II, pada saat itu saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara melihat Terdakwa berjalan bersama dengan seorang perempuan (saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita) yang tidak dikenal oleh saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara, awalnya saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mengira saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita tersebut sebagai teman Terdakwa namun tidak lama kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara melihat saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita memeluk Terdakwa, kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mendekati Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah berada di parkir lantai II Mataram Mall, lalu saksi Baiq Lara Aimee Catselannie alias Lara melihat saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa meletakkan barang-barang di dalam bagasi, saat Terdakwa hendak masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat saksi Baiq Lara Aimee Ceselannie alias Lara kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara bertanya kepada Terdakwa "itu siapa" dan dijawab "Pacar saya, kamu mau apa" lalu Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terlibat percekocokan dan kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara menghampiri Anita Hellyanti Daniel alias Nita yang sudah berada di dalam mobil dan menyuruh saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita untuk keluar, namun saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita tidak mau keluar dan kemudian saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara menghampiri Terdakwa dan akhirnya antara Terdakwa dengan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terlibat pertengkaran mulut, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara menghalanginya dan pada saat Terdakwa menutup pintu mobil tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terjepit dan kemudian Terdakwa membuka pintu dan tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terlepas dari jepitan pintu mobil, selanjutnya saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mengambil kunci mobil Terdakwa dan saat saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara memegang kunci mobil, Terdakwa menarik tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara dan kemudian mendorong badan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara sampai saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terjatuh kelantai, kemudian saat saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terjatuh Terdakwa menarik secara paksa kunci mobil tersebut, hingga jari-jari tangan saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara terluka. Setelah kunci dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan kunci ke saksi Anita Hellyanti Daniel alias Nita untuk pulang. Sedangkan Terdakwa pulang dengan menggunakan taksi. Dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara mengalami luka sehingga menghalangi saksi untuk beraktivitas.

Bahwa luka yang dialami oleh saksi Baiq Lara Aimee Castelannie alias Lara sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver /67/II /2010 /Biddokkes. yang ditandatangani oleh dr. Gede Mahartika, dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan hasil pemeriksaan :

Bagian Kepala : - Tidak ada kelainan
Anggota gerak : - Luka memar biru kehitaman pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh kali lima centimeter.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1841 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar kehitaman pada telapak tangan kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter.
- Luka lecet pada jari tangan kanan (jari tengah, jari manis dan telunjuk) dengan ukuran seperempat kali setengah centimeter.
- Luka lecet pada telapak jari manis kiri dengan ukuran setengah sentimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 5 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sujatmiko Hidayat alias Miko bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sujatmiko Hidayat alias Miko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 148/Pid.B/2011/PN.MTR, tanggal 25 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sujatmiko Hidayat Alias Miko, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 73/PID/2011/PT.MTR, tanggal 12 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 148/Pid.B/2011/ PN.MTR. tanggal 25 Mei 2011, sekedar mengenai status tahanan kota Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sujatmiko Hidayat alias Miko, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama: 1 (satu) tahun berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 148/PID.B/2011/PN.MTR, Jo Nomor 73/PID/2011/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1841 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa kasasi yang kami ajukan adalah mengenai berat ringannya hukuman, meskipun hal tersebut adalah wewenang Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 533 K/ Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983).
- b. Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata, akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sedemikian rupa yaitu luka memar biru kehitaman pada lengan kiri atas dengan ukuran tujuh kali lima centimeter, Luka memar kehitaman pada telapak tangan kiri dengan ukuran dua kali satu setengah sentimeter, Luka lecet pada jari tangan kanan (jari tengah, jari manis dan telunjuk) dengan ukuran seperempat kali setengah sentimeter, luka lecet pada telapak jari manis kiri dengan ukuran setengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor Sket/Ver/67/II/2010/Biddokkes yang ditangani oleh dr. Gede Mahartika dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, sehingga korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya.

- c. Bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi korban menerangkan, setelah kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi korban tidak harmonis lagi sehingga pada bulan Oktober 2010 saksi korban resmi telah bercerai dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Mataram, setelah saksi korban resmi bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama, dan setelah Terdakwa dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa berusaha untuk mendekati korban dan anak-anak korban;
- d. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan membuat Terdakwa menjadi jera, padahal salah satu maksud penjatuhan pidana terhadap seseorang adalah agar orang tersebut menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta orang lain yang juga hendak melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menjadi berpikir dua kali untuk melakukannya karena ancaman pidana yang tinggi,
- e. Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan tidak berdasarkan pada "Norma-norma kehormatan Mahkamah Agung" yang menyebutkan bahwa adil hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya (nilai-nilai keadilan oleh Prof. Dr. Muchsin, SH).

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1841 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya, maka putusannya tersebut tidak mencerminkan keadilan vindikatif yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana, seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya bunga rampai karangan tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, disatu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat merasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Oleh karena itu menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim **tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat** karena masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam kehidupan sehari-harinya dikenal sebagai masyarakat yang religius/agamis dan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi menginginkan dan menuntut aparat penegak hukum untuk memberantas segala kejahatan.

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 73/Pid/2011/PT.MTR tanggal 12 Juli 2011, nyata-nyata tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, Terdakwa tetap meyakini perbuatannya adalah benar, selain itu dengan Putusan Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas akan membentuk opini yang tidak baik di masyarakat secara luas tentang penegak hukum terhadap "orang-orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga" adalah termasuk perbuatan pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14 PN. 07.03 tahun 1983*), kami mohon agar ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum,
2. Membatalkan putusan tinggi mataram, nomor 73/Pid/2011/PT. MTR tanggal 12 Juli 2011, atas nama Terdakwa Sujatmiko Hidayat alias Miko tersebut di atas,
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut,
4. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap Sujatmiko Hidayat alias Miko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum,
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1841 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut/Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Dr.Salman Luthan,SH.,MH.

Ttd/Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
NIP. 040.044.338.

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1841 K/Pid.Sus/2011